



**PUTUSAN**  
**Nomor 487 / Pid.B / 2021 / PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDRA Alias SATA Bin ADAR  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal : 32 Tahun/ 02 September 1988  
lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sapan Gudang Rt 007 Rw 001 Desa  
Tegalluar Kec. Bojong Soang kab Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maeret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan negeri bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh AEP MUH. SAEPUDIN,SH. DKK Advokat Paralegal yang berkantor di Lemabga Bantuan Hukum SAFA Kab. Bandung (LBH SAFA Kab. Bandung) Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bndung Kelas I A Khusus Nomor 487/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 487/ Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDRA Als SATA Bin ADAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Lexi warna merah, Nopol D 5548 ZDA, NOSIN : E31VE0019443, NOKA : MH3SEF310JJ015082,  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. AGUNG SETIAWAN**
  - 1 buah helm halface merk KYT warna biru  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR M HUSNI**
  - 1 bilah golok bergagang warna hitam berikut sarungnya  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaan / Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa** SANDRA Alias SATA Bin ADAR pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pertigaan Derwati Rt 05 Rw 06 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi M. HUSNI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. D-6512-UCR warna hitam dengan membonceng saksi M. REZA dan saksi ARIVAL NASABAN bergerak dari arah Sumarecon Bandung menuju Jl. Derwati Kota Bandung, pada saat di perjalanan saksi M. REZA dan saksi ARIVAL NASABAN ngobrol sambil ketawa-ketawa, tidak lama kemudian terdakwa yang dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol mengendarai sepeda motor YAMAHA LEXI warna merah, dengan Nopol D 5548 ZDA, NOSIN : E31VE0019443, NOKA : MH3SEF310JJ015082, An. AGUNG SETIAWAN menyalip kendaraan saksi M. HUSNI seraya melihat saksi M. REZA dan saksi ARIVAL NASABAN yang sedang ketawa-ketawa, melihat hal tersebut terdakwa merasa tersinggung hingga terdakwa menunggu kendaraan M. HUSNI di perempatan Jalan Derwati Kota Bandung, setibanya kendaraan M. HUSNI di perempatan Jalan Derwati, seketika terdakwa yang sudah emosi turun dari sepeda motornya lalu menghampiri sepeda motor M. HUSNI yang sedang melaju pelan karena macet dan langsung mengeluarkan 1 bilah golok bergagang warna hitam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal itu saksi M. HUSNI pun ketakutan lalu menancap gas hingga motor yang dikendarainya menabrak mobil yang ada di depannya dan seketika jatuh ke sebelah kiri dengan posisi kaki saksi M. HUSNI terhimpit sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung membacok saksi M. HUSNI dan mengenai helm saksi M. HUSNI, kemudian membacok kembali hingga mengenai punggung sebelah kanan saksi M. HUSNI dan membuat saksi M. HUSNI terkapar, lalu terdakwa pun pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa VISUM ET REPERTUM Nomor : 463/X/2020/RSUD AL IHSAN, tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISHNA PRADANANTA, SP. B.FINACS, dengan hasil pemeriksaan :  
Luka robek dibagian punggung kanan dengan ukuran luka kurang lebih 22 cm dengan dasar otot dan tulang belikat yang diduga akibat benturan dengan benda tajam

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **USEP SAEPULOH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang menjadi korban;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib Perempatan Derwati Rt 05 Rw 06 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung;
  - Bahwa yang dipukul oleh terdakwa korban yang bernama MOCH HUSNI TAUFIK;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa melakukan perbutannya terhadap Korban karena saksi tahu dai Heru Ojeg yang mnrangkan juka pelakunya adalah SANDRA Als SATA (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi menegtahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap adinya dari Heru Ojek yang menceritakan bahwa korban MOCH HUSNI TAUFIK di bawa ke rumah sakit Ujung berung Kota Bandung karena sebelumnya di bacok oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saya langsung mengecek ke rumah sakit Ujung Berung Kota Bandung, dan ternyata benar bahwa adik kandung saksi mengalami luka;
  - Bahwa Saksi melihat kondisi dari korban tersebut mengalami luka sobek di bagian punggung sebelah kanan.
  - Bahwa Saksi mendengar kejadian tersebut dari saksi korban sdr M. HUSNI TAUFIK, sdr REZA dan sdr RIVAL pada hari Senin tangga 28

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar jam 18.10 Wib, para korban mengendarai sepeda motor jenis honda Beat No Pol. D-6512-UCR warna hitam, membonceng sdr REZA dan sdr RIVAL, dari arah sumarecon Bandung menuju Jl. Derwati Kota Bandung, ketika di perjalanan teman korban yaitu sdr REZA dan sdr RIVAL tersebut ngobrol dengan ketawa-ketawa;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA LEXI warna merah, Terdakwa menyalip dan melihat kepada korban dan teman korban ber dua yang sedang beacanda di kendaraan yang sedang melaju, tidak lama kemudian pelaku mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan (berkelok-kelok);
- Bahwa sesampainya di pertigaan Derwati Jl. Derwati Rt 05 Rw 06 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung, Tedakwa telah menunggu korban lkorban dan teman-temannya melewati pertigaan tersebut,
- Bahwa pada saat di pertigaan Derwati Terdakwa memberhentikan laju kendaraan yang digunakan korban dan teman-temannya tetapi pada saat itu situasi lalu lintas padat, kemudian pelaku bertanya SIA ORANG MANA" (dengan posisi pelaku turun dari sepeda motornya) dan mengeluarkan sebilah golok yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya lalu menghampiri korban, lalu korban tidak menjawabnya dikarenakan korban takut melihat pelaku membawa golok, lalu menancap gas sehingga kendaraan korban menabrak kendaraan R-4 yang di depan, lalu korban terjatuh ke sebelah kiri sedangkan 2 (dua) teman saksi melarikan diri, pada saat korban terjatuh ke sebelah kiri dan tertimpa motor, lalu pelaku menghampiri dan membacokan goloknya ke arah kepala namun mengenai helm yang korban pakai, kemudian pelaku membacok kembali ke arah punggung sebelah kanan korban sehingga korban mengalami luka sobek dan pendarahan, lalu korban meminta tolong dan membuka masker kemudian sdr HERU OJEG yang berada di tempat tersebut berkata "ETA SI OPIK, DULUR URANG", lalu sdr HERU OJEG menghampiri korban dan menarik pelaku tersebut;
- Bahwa setelahnya korban mengalami luka sobek di bawa lari ke rumah saudaranya Heru Ojeg yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian, dan selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit Ujung berung oleh sdr

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU OJEG, lalu korban di rujuk ke rumah sakit Al. IHSAN Bale Endah Kab Bandung;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh korban dan saksi REZA serta saksi RIVAL Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah golok bergagang hitam mengenai helm kemudian pelaku membacok korban ke dua kalinya mengenai punggung sebelah kanan korban dan mengalami luka sobek dan pendarahan;
- Bahwa Terdakwa membacok korban 1(satu) bilah golok bergagang hitam tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai helm, sedangkan yang ke dua mengenai punggung sebelah kanan;
- Bahwa menurut korban dan sdr REZA bahwa posisi pelaku ketika melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok tersebut posisi berdiri di belakang belakang korban, sedangkan posisi korban merunduk karena terhimpit kendaraanya yang terjatuh di aspal;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatannya tersinggung ketika Tedakwa sedang menyalip kendaraan korban yang pada saat itu korban dan temannya sedang bercanda dan ketawa-ketawa padahal sebelumnya Terdakwa dan korban tidaksaling kenal dan tidak punya masalah apapun;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di bagian punggung sebelah kanan kemudian dilakukan operasi di rumah sakit Al. Ihsan Kab Bandung;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan berdamai serta terdakwa telah mengganti semua biaya perawatan korban sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih ada 1 (satu) orang saksi yang sedianya akan didengar keterangannya di persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan (penyidik), oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut di persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka keterangan saksi yang telah disumpah dan telah dimintai keterangannya pada waktu di Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yaitu saksi **M. HUSNI TAUFIK**, yang diperiksa oleh penyidik pembantu SENA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDIANA,SH. pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 2. Saksi **M. HUSNI TAUFIK**,

- Bahwa Saksi dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib Pertigaan Derwati Rt 05 Rw 06 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa namun pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha lexi warna merah, No Pol. Saksi tidak tahu dan orangnya berbadan kurus, tinggi lebih kurang 170 Cm, memakai baju hitam, menggunakan tergos warna hitam membawa 1 (satu) bilah golok warna hitam;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor jenis honda Beat No Pol. D-6512-UCR warna hitam, membonceng sdr REZA dan sdr RIVAL, dari arah sumarecon Bandung menuju Jl. Derwati Kota Bandung;
- Bahwa saat di perjalanan teman saksi yang bernama REZA dan RIVAL ngobrol sambil ketawa-ketawa, tapi tidak lama kemudian pelaku datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA LEXI warna merah, menyalip dan melihat kepada saksi dan teman saksi ber dua yang sedang becanda di kendaraan yang sedang melaju;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan (berkelok-kelok);
- Bahwa saksi saat melaju sampainya di pertigaan Derwati Jl. Derwati Rt 05 Rw 06 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung, Terdakwa telah menunggu saksi dan teman-temandan Terdakwa memberhentikan laju kendaraan yang saksi kemdarai dan berboncengan dengan kedua teman saksi;
- Bahwa pada saat itu situasi lalu lintas padat, kemudian Terdakwa bertanya "SIA ORANG MANA" (dengan posisi pelaku turun dari sepeda motornya) dan mengeluarkan sebilah golok yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya lalu menghampiri saksi, lalu Saksi tidak menjawabnya dikarenakan Saksi takut melihat Terdakwa membawa golok, lalu saksi menancap gas sehingga saksi menabrak kendaraan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-4 yang di depan, lalu saksi terjatuh sedangkan 2 (dua) teman saya melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi jatuh tertimpa motor lalu Terdakwa menghampiri dan membacokan goloknya ke arah kepala namun mengenai helm yang saksi pakai, kemudian pelaku membacok kembali ke arah punggung sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami luka sobek dan berdarah;
- Bahwa saksi meminta tolong dan membuka masker kemudian sdr HERU OJEG yang berda di tempat tersebut berkata "ETA SI OPIK, DULUR URANG", lalu sdr HERU OJEG menghampiri saksi dan menarik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa oleh Heru Ojeg ke rumah saudara saksi yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi di bawa ke rumah sakit Ujung berung oleh sdr HERU OJEG, dan selanjutnya di rujuk ke rumah sakit Al. IHSAn Bale Endah Kab Bandung;
- Bahwa Saksi di bacok oleh Terdakwak dengan menggunakan sebilah golok bergagang hitam mengenai punggung sebelah kanan korban dan mengalami luka sobek dan pendarahan;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Tedakwa ketika itu dengan posisi berdiri di belakang saksi, sedangkan posisi saksi merunduk karena terhimpit kendaraan yang terjatuh ke aspal;
- Bahwa jarak antara saksi ketika kejadian sekitar 50 Cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang hitam yang pertama mengenai helm, sedangkan yang ke dua mengenai punggung sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut perkiraan saksi Terdakwa tersinggung ketika pelaku sedang menyalip kendaraan saksi yang pada saat itu saya membonceng teman yang sedang bercanda dan ketawa-ketawa ketika di perjalanan;
- Bahwa saksi baru tahu jika Terdakwa yang bernama SANDRA Als SATA Bin ADAR melakukan perbuatannya pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Helm halface merk KYT warna biru, adalah barang bukti yang di bacok oleh pelaku bernama terdakwa SANDRA Als SATA Bin ADAR;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah adalah barang bukti tersebut kendaraan yang dipergunakan oleh pelaku ketika membacok saksi oleh Terdakwa SANDRA Als SATA Bin ADAR.
- Saksi membenarkan 1 (satu) bilah Golok bergagang hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh pelaku sdr SANDRA Als SATA Bin ADAR ketika melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara membacok kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan berdamai serta terdakwa telah mengganti semua biaya perawatan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa kaitannya Pembacokan yang dilakukan Terdakwa pada korban yang bernama **M. HUSNI TAUFIK**;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 18:10 wib di Pertigaan Derwati Jl. Derwati Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Korban bersama ke dua temannya sedang berboncengan dengan mengguakan motor, dan pada saat itu Korban yang mengendarai motor sedangkan kedua temannya yang membonceng;
- Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut terjadi di Jl. Rancabolang Kec. Gede Bage Kota Bandung, saat saling salip dan kondisi Terdakwa saat itu mabuk sedangkan korban dan kawan-kawan sedang tertawa-tawa sehingga mereka/korban dan tamen-temennya berkata "NAON ANJING" lalu terdakwa tersinggung sehingga Terdakwa menyalip kembali dan menunggu di pertigaan Derwati Kota Bandung, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor YAMAH LEXI warna merah dan langsung menghampiri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor korban yang sedang melaju pelan-pelan karena macet, dan terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, namun terdakwa melihat sepeda motor korban menancap gas dan menabrak mobil yang di depannya sehingga terjatuh ke sebelah kiri dan kaki dari pengendara terhimpit kendaraan sedangkan 2 (dua) temannya tersebut melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya membacok pengendara sepeda motor tersebut arah kepala namun mengenai helm, dan terdakwa membacokkan kembali sehingga mengenai punggung sebelah kanan dari korban yang mengendari sepeda motor tersebut, setelahnya korban terkapar di jalan raya terdakwa berjalan kaki menghampiri sepeda motor dan melarikan diri ke arah Sapan Gudang Kab Bandung;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan berdamai serta terdakwa telah mengganti semua biaya perawatan korban sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dkeluarganya karena telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya sekarang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 18:10 wib di Pertigaan Derwati Jl. Derwati Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban yang bernama M. HUSNI TAUFIK yang menyebabkan korban mengalami luka di pundang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya membacokkan goloknya ke arah kepala namun mengenai helm yang saksi pakai, kemudian pelaku membacok kembali ke arah punggung sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami luka sobek dan berdarah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Korban bersama ke dua temannya sedang berboncengan dengan mengguakan motor, dan pada saat itu Korban yang mengendarai motor sedangkan kedua temannya yang membonceng;
- Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut terjadi di Jl. Rancabolang Kec. Gede Bage Kota Bandung, saat saling salip dan kondisi Terdakwa saat itu mabuk sedangkan korban dan kawan-kawan sedang tertawa-tawa sehingga mereka/korban dan tamen-temennya berkata "NAON ANJING" lalu terdakwa tersinggung sehingga Terdakwa menyalip kembali dan menunggu di pertigaan Derwati Kota Bandung, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor YAMAHA LEXI warna merah dan langsung menghampiri sepeda motor korban yang sedang melaju pelan-pelan karena macet, dan terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, namun terdakwa melihat sepeda motor korban menancap gas dan menabrak mobil yang di depannya sehingga terjatuh ke sebelah kiri dan kaki dari pengendara terhimpit kendaraan sedangkan 2 (dua) temannya tersebut melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya membacok pengendara sepeda motor tersebut arah kepala namun mengenai helm, dan terdakwa membacokkan kembali sehingga mengenai punggung sebelah kanan dari korban yang mengendari sepeda motor tersebut, setelahnya korban terkapar di jalan raya terdakwa berjalan kaki menghampiri sepeda motor dan melarikan diri ke arah Sapan Gudang Kab Bandung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. HUSNI TAUFIK tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, sebagai mana VISUM ET REPERTUM Nomor : 463/X/2020/RSUD AL IHSAN, tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISHNA PRADANANTA, SP. B.FINACS, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek dibagian punggung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dengan ukuran luka kurang lebih 22 cm dengan dasar otot dan tulang belikat yang diduga akibat benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal seperti tersebut di atas yang pada pokoknya melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

**ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANDRA alias SATA bin ADAR di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang



yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya ;

## **ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;**

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang penganiayaan namun menurut Yurisprudensi HR tanggal 25 Juni 1894 Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan penganiayaan juga dapat diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain ataupun membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Adapun rasa sakit tersebut muncul akibat dicubit, dipukul, dilempar, ditampar atau ditempeleng, didorong, ditendang, diinjak-injak kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, memotong serta menusuk dan kesemuanya tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Dan tiap perbuatan / kejadian dalam unsur ini harus ditinjau dengan surat yang dinamakan Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Bahwa benar Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 18:10 wib di Pertigaan Derwati Jl. Derwati Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban yang bernama M. HUSNI TAUFIK yang menyebabkan korban mengalami luka di pundang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya membacokkan goloknya ke arah kepala namun mengenai helm yang saksi pakai, kemudian pelaku membacok kembali ke arah punggung sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami luka sobek dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal ketika saksi M. HUSNI TAUFIK Terdakwa perbuatan tersebut terjadi di Jl. Rancabolang Kec. Gede Bage Kota Bandung, saat saling salip dan kondisi Terdakwa saat itu mabuk sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kawan-kawan sedang tertawa-tawa sehingga mereka/korban dan teman-temennya berkata "NAON ANJING" lalu terdakwa tersinggung sehingga Terdakwa menyalip kembali dan menunggu di pertigaan Derwati Kota Bandung, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor YAMAHA LEXI warna merah dan langsung menghampiri sepeda motor korban yang sedang melaju pelan-pelan karena macet, dan terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, namun terdakwa melihat sepeda motor korban menancap gas dan menabrak mobil yang di depannya sehingga terjatuh ke sebelah kiri dan kaki dari pengendara terhimpit kendaraan sedangkan 2 (dua) temannya tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi M. HUSNI TAUFIK mengalami luka sobek dan berdarah pada bagian punggung sebelah kanannya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : VISUM ET REPERTUM Nomor : 463/X/2020/RSUD AL IHSAN, tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISHNA PRADANANTA, SP. B.FINACS, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek dibagian punggung kanan dengan ukuran luka kurang lebih 22 cm dengan dasar otot dan tulang belikat yang diduga akibat benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain yaitu Terdakwa telah membacok saksi M. HUSNI TAUFIK hingga menyebabkan saksi M. HUSNI TAUFIK mengalami luka-luka bacokan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendekati saksi korban saat terjatuh dari motor yang dikenadarainya dan terhimpit motor terdakwa lalu terdakwa membacok saksi dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dan punggung saksi M. HUSNI TAUFIK sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi M. HUSNI TAUFIK mengalami sakit pada bagian punggung sebelah kanan dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : VISUM ET REPERTUM Nomor : 463/X/2020/RSUD AL IHSAN, tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. KRISHNA PRADANANTA, SP. B.FINACS. Adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan hal ini bisa dikatakan dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan menyakiti orang lain atau sengaja membuat orang lain menjadi sakit atau luka, sehingga dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penderitaan bagi saksi korban M. HUSNI TAUFIK;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Terdakwa dengan saksi M. HUSNI TAUFIK maupun pihak keluarganya sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA alias SATA bin ADAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, oleh **Rifandaru E. Setiawan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Asep Sumirat, S.H., M.H** dan **Syarip, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Subekti Triana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yadi Kurniadi,SH. selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Asep Sumirat Danaatmaja,SH.MH.**

**Rifandaru E. Setiawan,SH.MH.**

**S y a r i p, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Sri Subekti Triana, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)